



KORUPSI DALAM KONSTRUKSI

Analisis Praktik, Dampak,
dan Upaya Pencegahan

Erna Laila Reza Silaban, S.H
Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H
Dr. Achmad Adi Surya G.S., S.H., M.H

**KORUPSI DALAM
KONSTRUKSI:
Analisis Praktik, Dampak, dan
Upaya Pencegahan**

Penulis:

Erna Laila Reza Silaban, S.H
Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H
Dr. Achmad Adi Surya G.S., S.H., M.H



GEMILANG PRESS INDONESIA

KORUPSI DALAM KONSTRUKSI: Analisis Praktik, Dampak, dan Upaya Pencegahan

Penulis:

Erna Laila Reza Silaban, S.H
Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H
Dr. Achmad Adi Surya G.S., S.H., M.H

ISBN: 978-634-7712-21-9

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M, C.Ed

Penyunting: Bella Oktavia, S.Si

Desain Sampul dan Tata Letak: Bunga Elza Ulandari, S. Psi

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota
Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, April 2026

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul *“Korupsi dalam Konstruksi: Analisis Praktik, Dampak, dan Upaya Pencegahan”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam memahami fenomena korupsi yang terjadi dalam sektor konstruksi, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, namun dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai potensi penyimpangan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan sistematis guna mengidentifikasi pola-pola penyimpangan, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan upaya pencegahan yang efektif.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai konsep dasar korupsi dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang umum terjadi dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, buku ini juga mengkaji praktik-praktik penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dampak yang ditimbulkan baik secara teknis maupun administratif, serta implikasi hukumnya.

Tidak hanya berhenti pada aspek analitis, buku ini juga membahas peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum serta menguraikan pola-pola permasalahan yang kerap menyebabkan suatu kasus konstruksi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pada bagian akhir, disajikan pula berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, sebagai langkah strategis untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan Kritik dan saran yang konstruktif dan membangun dari para pembaca dan pakar di bidang terkait guna perbaikan di masa mendatang. Karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, jika terdapat perbedaan pandangan serta pendapat maka itu bukan tindakan saling menjatuhkan melainkan suatu bentuk keragaman perspektif untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Terbitnya buku ini tentu tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan berbagai pihak baik itu keluarga besar, sahabat, rekan kerja, editor hingga penerbit serta semua pihak terkait yang dengan penuh keikhlasan terlibat aktif memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penyusunan buku ini sampai selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf jika selama proses penyusunan buku ada perilaku penulis yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa serta merta melindungi kita semua dimanapun kita berada, Amin.

Jakarta, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Korupsi dan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen	1
B. Sejarah Pembentukan KPK di Indonesia	13
C. Implikasi Kehadiran KPK Sebagai Lembaga Negara Independen	20
D. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	30
BAB 2 SISTEM PENYIMPANGAN YANG UMUM TERJADI DI INDONESIA PADA PROYEK INFRASTRUKTUR.....	41
A. Penyimpangan Konstruksi.....	41
B. Modus Operandi	52
C. Akar Penyebab Sistemik Penyimpangan Konstruksi.....	58
BAB 3 ANALISIS PRAKTIK TERKAIT PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	65
A. Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	65
B. Penyedia Jasa (Kontraktor)	68
C. Lembaga khusus untuk Meng <i>clearance</i> Atas Proyek Pemerintah	70
D. Pemerintah (PA, PPK, PPTK)	73

E.	Data Dan Fakta Persidangan	76
BAB 4	DAMPAK DARI PENYIMPANGAN KONSTRUKSI PADA PROYEK.....	79
A.	Permasalahan Teknis yang Tidak Sesuai dengan Kontrak atau Perjanjian.....	79
B.	Permasalahan Administratif.....	83
C.	Menyebabkan Kerugian Negara	87
D.	Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi	91
BAB 5	LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG SERTA TUGASNYA.....	97
A.	Kejaksaan.....	97
B.	Pengadilan Negeri.....	101
C.	Badan Pemeriksa Keuangan	105
D.	Pemerintah yang Memiliki Wewenang.....	108
BAB 6	POLA PERMASALAHAN KASUS KONSTRUKSI DINYATAKAN SEBAGAI KASUS KORUPSI	113
A.	Kerugian Keuangan Negara.....	113
B.	Unsur Melawan Hukum dalam Penyimpangan	117
C.	Kontrak Konstruksi.....	120
D.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	124
E.	Kriminalisasi Kelalaian Administratif dalam Proyek Strategis	127
BAB 7	PENYIMPANGAN KONSTRUKSI YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUDANG- UNDANGAN KHUSUSNYA MENGENAI PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI	133

A.	Konstruksi Hukum Kerugian Keuangan Negara Akibat Kegagalan Pekerjaan	133
B.	Implikasi Yuridis Penyimpangan Konstruksi terhadap Delik Tindak Pidana Korupsi.....	137
C.	Bentuk-Bentuk Penyimpangan Spesifikasi Teknis dan Administrasi Kontrak	141
D.	Standar Kompetensi dan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi	146
BAB 8	UPAYA PENCEGAHAN YANG DAPAT DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT PENYIMPANGAN KONSTRUKSI ATAU INFRASTRUKTUR.....	151
A.	Uji Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) dan Perencanaan Teknis yang Akuntabel	151
B.	Klausul Mitigasi Resiko Dalam Kontrak Konstruksi Untuk Mencegah <i>Conflict of Interest</i>	155
C.	Standarisasi Audit Teknik Sebagai Instrumen Deteksi Dini Penyimpangan Material.....	159
D.	Transparansi Papan Informasi Proyek dan Akses Data Publik dalam Pengawasan Infrastruktur.....	163
	DAFTAR PUSTAKA	168
	BIODATA PENULIS.....	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Korupsi	2
Gambar 2. 1	Pengelembungan Anggaran	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Unsur-Unsur Korupsi	5
--------------------------------------	---

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Korupsi dan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat merugikan negara serta menghambat terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Praktik ini berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Seiring meningkatnya perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen memiliki peran penting dalam menegakkan hukum serta menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang berakar pada bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang menggambarkan perubahan nilai kebaikan menjadi keburukan. Makna etimologis tersebut menunjukkan adanya proses pembusukan moral yang memicu penyimpangan perilaku manusia. Kata kerja *corrumpere* menegaskan tindakan merusak, memutarbalikkan, atau menyuap sebagai bentuk penyimpangan integritas. Istilah ini kemudian berkembang ke berbagai bahasa seperti Inggris (*corruption*), Perancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptie*), lalu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian secara harfiah merujuk pada kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, serta tindakan yang tidak bermoral. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau

pihak lain. Definisi tersebut menekankan aspek penyimpangan kekuasaan yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Black Law Dictionary menjelaskan korupsi sebagai perusakan integritas atau moralitas terutama melalui praktik penyuapan (Garner, 1990). Korupsi berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan tugas publik melalui imbalan tertentu. Perbedaan definisi tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial semata. Fenomena ini juga mencerminkan kerusakan nilai etika yang lebih luas dalam kehidupan sosial (Siregar, 2023).



Gambar 1. 1 Korupsi

Korupsi juga dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Treisman (2000) memperkuat pandangan tersebut melalui konsep penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan pribadi. Pengertian tersebut menempatkan kekuasaan sebagai elemen utama yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Kekuasaan yang tidak diawasi dengan baik akan membuka peluang terjadinya tindakan manipulatif dan eksploitatif. Situasi tersebut

menunjukkan bahwa kontrol dan transparansi menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan tetapi juga dapat muncul pada sektor swasta dan organisasi lainnya. Bentuk-bentuk korupsi meliputi penyuapan, penggelapan, gratifikasi, nepotisme, dan manipulasi ekonomi.

Perspektif hukum di Indonesia memberikan batasan yang lebih jelas mengenai korupsi melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa korupsi mencakup tindakan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa unsur kerugian negara menjadi indikator penting dalam tindak pidana korupsi. Penekanan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan besar dalam memberantas praktik korupsi. Hukum juga mengatur berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi. Peraturan tersebut mencakup penyuapan, penggelapan jabatan, pemerasan, serta konflik kepentingan. Regulasi yang rinci bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum terhadap korupsi sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta keterlibatan berbagai pihak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan korupsi membutuhkan pendekatan yang sistematis. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Keterlibatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Korupsi juga memiliki dimensi moral dan religius yang kuat terutama dalam perspektif Islam melalui konsep *risywah* atau suap. Risywah dipahami sebagai pemberian kepada pihak tertentu untuk memenangkan perkara atau memperoleh keuntungan yang tidak sah (Hamzah, 2002). Praktik tersebut secara tegas dilarang karena merusak keadilan dan kebenaran.

Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah ayat 42 mengkritik perilaku menerima sesuatu yang haram sebagai bentuk penyimpangan moral. Ulama sepakat bahwa praktik suap termasuk dosa besar karena merusak sistem hukum dan keadilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran nilai agama. Nilai-nilai moral menjadi landasan penting dalam membangun perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Korupsi mencerminkan karakter manusia yang tidak memiliki integritas. Perilaku tersebut menunjukkan adanya degradasi moral yang serius dalam kehidupan sosial. Nilai kejujuran dan amanah menjadi prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap nilai tersebut akan membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat.

Pandangan para ahli menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki berbagai unsur yang saling terkait. Abidin (2015) mengidentifikasi lima unsur utama korupsi yaitu perilaku, penyalahgunaan kekuasaan, keuntungan pribadi, pelanggaran norma, dan keberadaan dalam institusi. Unsur-unsur tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tidak terjadi secara sederhana. Interaksi antara individu dan sistem menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Yamin (2016) menyatakan bahwa korupsi mencerminkan tindakan yang mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Perilaku tersebut menunjukkan orientasi yang sempit dan tidak bertanggung jawab. Korupsi juga menggambarkan kondisi mental yang tidak sehat. Kebiasaan melakukan penyimpangan menunjukkan adanya pola perilaku yang berulang. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa korupsi dapat menjadi budaya jika tidak dikendalikan. Lingkungan yang permisif akan memperkuat praktik korupsi. Sistem yang lemah juga memberikan ruang bagi tindakan penyimpangan.

Tabel 1. 1 Unsur-Unsur Korupsi

Unsur	Penjelasan
Perilaku	Tindakan individu yang menunjukkan adanya niat atau praktik korupsi
Kekuasaan	Posisi atau jabatan yang memberikan peluang untuk melakukan penyalahgunaan
Keuntungan	Hasil atau manfaat yang diperoleh secara pribadi atau kelompok
Pelanggaran	Tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan, atau norma yang berlaku
Institusi	Lingkungan organisasi atau lembaga tempat praktik korupsi tersebut terjadi

Dampak korupsi sangat luas dan tidak terbatas pada kerugian finansial negara. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Kepercayaan yang menurun akan menghambat efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial karena keuntungan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena sumber daya tidak digunakan secara optimal. Investasi juga cenderung menurun akibat rendahnya kepercayaan terhadap sistem. Dampak lain yang muncul adalah menurunnya kualitas pelayanan publik. Masyarakat menjadi korban dari sistem yang tidak adil dan tidak transparan. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, dan penguatan sistem pengawasan. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi.

2. KPK sebagai Lembaga Negara Independen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen (*independent state institution*) menjadi salah satu elemen paling fundamental yang membedakannya dari lembaga penegak hukum konvensional seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Independensi ini dirancang agar KPK dapat menjalankan tugasnya secara objektif, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi atau pengaruh kekuasaan politik maupun ekonomi (Indrayana, 2016).

Secara yuridis, KPK didefinisikan sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Pengertian independensi di sini mencakup kebebasan institusional, fungsional, dan operasional yang menyeluruh. Artinya, KPK tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh Presiden sebagai kepala eksekutif. KPK juga tidak boleh diintervensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, partai politik, maupun kelompok kepentingan lainnya. Independensi ini menjadi ciri khas yang membedakan KPK dari lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian, KPK dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tujuan utama dari independensi ini adalah untuk memastikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa rasa takut atau favoritisme (Ramadani, 2020).

Independensi KPK sangat penting terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik tingkat tinggi, penyelenggara negara, atau korporasi besar yang memiliki pengaruh signifikan. Tanpa independensi yang kuat, penegakan hukum korupsi akan rentan terhadap intervensi

politik dan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, kedudukan independen KPK dirancang untuk melindungi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari pengaruh eksternal. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi kedudukan KPK. Independensi tersebut bukan hanya bersifat formal, melainkan juga substantif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menjadi fondasi penting bagi efektivitas KPK sebagai lembaga anti-korupsi.

KPK bersifat sui generis atau berwatak khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini diberikan kewenangan extra-ordinary atau luar biasa untuk memberantas korupsi. Kewenangan tersebut diberikan karena korupsi dipandang sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sistemik. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kekuatan dan independensi yang memadai. Kewenangan ekstra-ordinary ini mencakup pencegahan, koordinasi, supervisi, serta penindakan secara langsung. Dengan status sui generis tersebut, KPK diharapkan mampu menembus berbagai hambatan yang biasa dihadapi lembaga penegak hukum biasa. Secara keseluruhan, kedudukan ini memperkuat peran KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Farida, 2024).

Sebagai konsekuensi dari kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang independen, KPK tidak hanya dituntut memiliki kebebasan dari intervensi, tetapi juga dibekali dengan serangkaian tugas yang bersifat komprehensif dan strategis. Independensi tersebut

menjadi landasan utama agar setiap fungsi yang dijalankan KPK dapat berlangsung secara objektif, efektif, dan terintegrasi dalam sistem pemberantasan korupsi nasional. Oleh karena itu, undang-undang memberikan ruang kewenangan yang luas kepada KPK, yang mencakup aspek pencegahan, koordinasi, pengawasan, hingga penindakan. Ketentuan mengenai tugas-tugas tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki tugas untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti pendidikan antikorupsi, sosialisasi, serta perbaikan sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan. Tujuan utama dari langkah ini adalah meminimalisir peluang terjadinya korupsi sejak awal.
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. KPK berperan sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai lembaga, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta instansi pelayanan publik. Koordinasi ini bertujuan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. *Monitoring* ini juga berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, KPK melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penegak hukum lain yang menangani kasus korupsi.

Supervisi bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan.

- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki kewenangan penuh dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. Hal ini menjadikan KPK sebagai lembaga yang memiliki kekuatan khusus dalam menangani kasus korupsi secara langsung.
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KPK juga bertugas menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap), seperti melakukan eksekusi terhadap pelaku korupsi, termasuk penyitaan aset atau pelaksanaan hukuman lainnya sesuai putusan hakim.

Sebagai tindak lanjut dari tugas-tugas yang dimiliki, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan kewenangan yang bersifat operasional untuk memastikan setiap fungsi dapat dijalankan secara efektif. Wewenang ini menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan peran KPK, baik dalam aspek pencegahan, koordinasi, monitoring, maupun supervisi. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut secara rinci diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Wewenang dalam Bidang Pencegahan (Pasal 7)
 - Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. KPK berwenang menerima dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan upaya mendeteksi potensi korupsi sejak dini.

- Penetapan status gratifikasi. KPK menerima laporan gratifikasi dan menentukan apakah pemberian tersebut termasuk suap atau bukan, sehingga mencegah praktik korupsi terselubung.
 - Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. KPK mengembangkan program pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan guna membentuk budaya integritas sejak dini.
 - Program sosialisasi pemberantasan korupsi. KPK merancang dan melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi.
 - Kampanye antikorupsi. KPK aktif melakukan kampanye kepada masyarakat luas agar tercipta kesadaran kolektif dalam menolak korupsi.
 - Kerja sama bilateral dan multilateral. KPK menjalin kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara global.
- b. Wewenang dalam Bidang Koordinasi (Pasal 8)
- Mengoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi antar lembaga.
 - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
 - Meminta informasi dari instansi terkait mengenai penanganan perkara korupsi.
 - Melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi penegak hukum.
 - Meminta laporan terkait upaya pencegahan korupsi dari instansi berwenang.

c. Wewenang dalam Bidang *Monitoring* (Pasal 9)

- Melakukan kajian terhadap sistem administrasi di lembaga negara dan pemerintahan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan potensi korupsi dalam sistem tersebut.
- Melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK apabila rekomendasi tidak dilaksanakan.

d. Wewenang dalam Bidang Supervisi (Pasal 10). Melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum semata, tetapi juga sebagai institusi strategis yang mengintegrasikan upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara menyeluruh. Luasnya cakupan tugas dan kewenangan yang dimiliki menunjukkan bahwa KPK dirancang sebagai lembaga yang memiliki kapasitas kuat untuk menjawab kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia. Setiap fungsi yang dijalankan KPK saling berkaitan dan mendukung satu sama lain guna menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut sangat bergantung pada jaminan independensi yang dimiliki KPK. Tanpa adanya independensi yang kuat, berbagai kewenangan yang luas tersebut berpotensi tidak dapat dijalankan secara optimal karena adanya tekanan atau intervensi dari pihak eksternal. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang secara konkret menjamin independensi KPK agar tetap terjaga dalam setiap aspek pelaksanaan tugasnya.

- a. Independensi kewenangan berarti KPK memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam menentukan perkara mana yang akan

ditangani. KPK tidak dapat dipaksa atau diarahkan oleh pihak manapun, baik pemerintah, lembaga legislatif, maupun pihak berkepentingan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani berdasarkan bukti dan kepentingan hukum, bukan karena tekanan politik atau kepentingan tertentu.

- b. Independensi kepegawaian terlihat dari proses pemilihan pimpinan dan rekrutmen pegawai KPK yang dirancang untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Pimpinan KPK dipilih melalui mekanisme yang melibatkan DPR dan Presiden, sehingga memiliki legitimasi formal. Selain itu, pegawai dan penyidik direkrut dengan standar ketat, termasuk aspek integritas, kompetensi, dan rekam jejak, agar terhindar dari konflik kepentingan dan pengaruh eksternal dalam menjalankan tugas.
- c. KPK memperoleh anggaran dari APBN, namun pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Artinya, meskipun sumber dana berasal dari negara, KPK memiliki keleluasaan dalam menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Independensi ini bertujuan agar tidak ada tekanan dari pihak tertentu melalui mekanisme pendanaan yang dapat memengaruhi kinerja atau keputusan KPK.
- d. Independensi operasional menegaskan bahwa KPK tidak berada di bawah kendali lembaga negara lain dalam menjalankan tugasnya. KPK tidak wajib mengikuti perintah Presiden, DPR, atau institusi lain dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan demikian, setiap tindakan KPK murni didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan, sehingga mampu menjaga objektivitas serta kredibilitas dalam pemberantasan korupsi.

Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen merupakan pilar utama dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Independensi yang kuat dan terjaga memungkinkan KPK menjalankan fungsinya secara efektif,

memberikan efek jera yang nyata, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, independensi tersebut harus terus dijaga dan diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang proporsional agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

B. Sejarah Pembentukan KPK di Indonesia

Sejarah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dipisahkan dari kondisi korupsi yang sangat parah selama era Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998 korupsi bersifat sistemik dan endemik di seluruh lapisan birokrasi negara. Praktik korupsi kolusi dan nepotisme menjadi budaya yang dilembagakan dan diterima sebagai hal biasa dalam kehidupan bernegara. Kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir keluarga serta kroni penguasa yang dekat dengan istana. Proyek-proyek pemerintah besar sering dijadikan sarana *mark-up* anggaran suap dan pengaturan tender yang merugikan negara.

Berbagai lembaga sementara seperti Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 dan Komisi Empat pada tahun 1970 dibentuk tetapi semuanya gagal karena kurangnya independensi. Kondisi ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik KKN semakin meluas di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Warisan korupsi era Orde Baru menjadi latar belakang utama lahirnya tuntutan reformasi yang kuat. Hal tersebut akhirnya menjadi salah satu pemicu runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Warisan tersebut juga menjelaskan mengapa Indonesia sangat membutuhkan lembaga anti-korupsi yang kuat dan independen.

Pada zaman Orde Baru korupsi terjadi melalui mekanisme yang sangat terstruktur dan terorganisir. Pejabat

tinggi dan keluarga presiden mengendalikan tender proyek melalui perusahaan-perusahaan kroni mereka sendiri. Suap kepada pejabat birokrasi menjadi bagian rutin dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masyarakat pada masa itu merasakan dampaknya melalui infrastruktur yang buruk dan harga barang yang mahal akibat praktik tersebut. Demonstrasi kecil-kecil sering muncul namun langsung dibungkam oleh aparat keamanan. Media massa yang dikendalikan pemerintah jarang memberitakan kasus korupsi besar yang terjadi. Kondisi ekonomi yang tampak stabil sebenarnya ditopang oleh praktik korupsi yang masif di berbagai sektor. Rakyat biasa hanya bisa menyaksikan kekayaan segelintir orang yang semakin bertambah dengan cepat. Ketidakadilan ini secara perlahan membangun rasa marah yang mendalam di masyarakat luas. Semua itu menciptakan bom waktu yang akhirnya meledak pada tahun 1998. Inilah yang menjadi akar sejarah lahirnya KPK di Indonesia.

Gelombang Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah pembentukan KPK. Jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 memicu gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang sangat masif di seluruh Indonesia. Mereka menuntut reformasi total di bidang politik ekonomi dan penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi secara tegas. Salah satu tuntutan utama adalah dibentuknya komisi independen khusus yang mampu memberantas korupsi karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu dan bahkan terlibat dalam praktik korupsi. Tuntutan ini tertuang secara jelas dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Semangat reformasi ini menciptakan tekanan politik yang sangat besar bagi pemerintah transisi. Tuntutan reformasi terus bergulir dan menjadi agenda nasional yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun. Gelombang Reformasi 1998 dengan demikian menjadi katalisator utama lahirnya KPK sebagai lembaga negara independen. Tuntutan masyarakat tersebut

mendorong pemerintah untuk segera menyusun landasan hukum yang lebih kuat. Hal ini menandai awal dari proses pembentukan lembaga anti-korupsi yang sesungguhnya di Indonesia.

Suasana pada masa Reformasi 1998 dapat digambarkan sebagai masa penuh euforia sekaligus ketegangan yang luar biasa. Mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR selama berhari-hari tanpa henti. Spanduk-spanduk besar bertuliskan “Hapus KKN” dan “Reformasi atau Revolusi” memenuhi jalanan Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Masyarakat dari berbagai kalangan ikut turun ke jalan untuk mendukung gerakan mahasiswa tersebut. Aparat keamanan sempat bentrok dengan demonstran yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tekanan massa yang terus meningkat memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Setelah itu muncul harapan besar bahwa Indonesia akan memiliki pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tuntutan pembentukan komisi anti-korupsi menjadi salah satu isu yang paling sering dikumandangkan di mana-mana. Semua elemen masyarakat percaya bahwa hanya lembaga independen yang dapat membersihkan negara dari korupsi. Inilah yang menjadi fondasi emosional sejarah lahirnya KPK.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tuntutan reformasi mulai diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang konkret. Tahun 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 undang-undang tersebut secara tegas memerintahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang berlaku. Selain itu lahir pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Habibie juga membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Keppres Nomor 127 Tahun 1999. Meskipun komisi tersebut masih bersifat sementara fondasi yuridis bagi KPK sudah mulai

terbangun dengan kuat. Masa Habibie yang singkat ini menjadi periode persiapan penting dalam sejarah KPK. Tuntutan reformasi yang terus bergulir memaksa pemerintah berikutnya untuk melanjutkan proses tersebut. Tahap ini menunjukkan bahwa amanat konstitusional untuk membentuk KPK sudah menjadi komitmen negara. Hal tersebut menjadi dasar hukum yang tidak dapat ditolak oleh pemerintahan selanjutnya.

Proses legislasi pada masa Habibie berjalan dalam semangat demokrasi yang baru muncul setelah Orde Baru. DPR yang baru terbentuk mulai membahas rancangan undang-undang dengan lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Masyarakat sipil dan akademisi diundang memberikan masukan dalam sidang-sidang pembahasan undang-undang tersebut. Karena masa jabatan Habibie yang pendek banyak pasal yang belum sempurna pada saat itu. Meskipun demikian Pasal 43 UU No. 31/1999 menjadi tonggak penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah mana pun. Publik pada saat itu sangat antusias menyambut setiap langkah reformasi hukum yang dilakukan. Harapan agar korupsi dapat diberantas secara sungguh-sungguh sangat tinggi di kalangan masyarakat. Periode ini menjadi masa transisi yang penuh harapan sekaligus tantangan besar. Semua pihak menyadari bahwa pembentukan KPK tidak boleh ditunda lagi dalam waktu lama. Inilah yang mempercepat lahirnya undang-undang khusus di masa berikutnya.

Perjalanan menuju pembentukan KPK berlanjut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim ini dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo Soetjipto dan diberi tugas melakukan penyelidikan penyidikan serta penuntutan kasus korupsi. Namun tim ini hanya bertahan sebentar karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung akibat tidak memiliki dasar hukum undang-undang yang memadai. Kegagalan tim sementara ini semakin meyakinkan semua pihak bahwa Indonesia memerlukan lembaga permanen yang

memiliki undang-undang sendiri. Pembubaran TGPTPK menjadi pelajaran berharga bahwa lembaga anti-korupsi tidak boleh bersifat sementara. Masa Gus Dur ini memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya KPK sebagai lembaga tetap. Tuntutan masyarakat tetap kuat dan terus mendorong proses legislasi yang lebih matang. Tahap ini menjadi jembatan penting menuju pembentukan KPK yang sesungguhnya. Kegagalan tim sementara ini mempercepat lahirnya undang-undang khusus KPK di masa berikutnya.

Dinamika politik pada masa Gus Dur sangat memengaruhi proses pembentukan KPK. Presiden Gus Dur sering berselisih dengan DPR dan militer pada saat itu. Tekanan politik dari berbagai kelompok membuat fokus pemberantasan korupsi menjadi terganggu untuk sementara waktu. Meskipun demikian semangat reformasi masih sangat kuat di kalangan masyarakat luas. Kasus-kasus korupsi besar mulai terungkap namun penanganannya belum maksimal pada periode tersebut. Publik semakin yakin bahwa hanya lembaga khusus dengan kewenangan luar biasa yang dapat menyelesaikan masalah korupsi. Kegagalan TGPTPK menjadi bukti nyata bahwa lembaga sementara tidak cukup efektif. Hal ini mendorong DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU KPK dengan serius. Periode ini menjadi masa pematangan konsep lembaga anti-korupsi yang permanen di Indonesia.

Puncak proses pembentukan KPK terjadi pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah pembahasan yang panjang dan intensif di DPR akhirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada 27 Desember 2002. Undang-undang ini memberikan kewenangan ekstra-ordinary kepada KPK sebagai lembaga negara independen yang disebut *superbody*. KPK diberi wewenang penyelidikan penyidikan penuntutan pencegahan koordinasi dan supervisi yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain. KPK resmi dilantik pada Desember 2003 dengan Taufiqurrahman Ruki sebagai Ketua

pertama beserta empat wakil ketua. Sejak saat itu KPK mulai beroperasi secara penuh sebagai lembaga anti-korupsi yang kuat. Pembentukan ini merupakan puncak perjuangan reformasi 1998 yang telah lama ditunggu masyarakat. Undang-undang tersebut menjadi tonggak sejarah lahirnya KPK sebagai harapan baru bangsa. Tahap ini menandai berakhirnya masa transisi dan dimulainya era operasional KPK yang sesungguhnya.

Proses pengesahan UU No. 30 Tahun 2002 berlangsung melalui negosiasi politik yang alot di DPR. Beberapa fraksi sempat khawatir kewenangan KPK terlalu besar dan berpotensi disalahgunakan. Tekanan publik yang kuat memaksa semua pihak untuk menyetujui undang-undang tersebut. Sidang-sidang pembahasan sering berlangsung hingga larut malam di gedung DPR. Akhirnya pada 27 Desember 2002 undang-undang disahkan dengan suara bulat oleh DPR. Masyarakat menyambut pengesahan ini dengan penuh sukacita dan harapan besar. Harapan agar korupsi dapat diberantas secara sungguh-sungguh kembali bangkit di seluruh negeri. Pelantikan pimpinan KPK pertama menjadi momen bersejarah yang disiarkan secara luas oleh media. Inilah yang menandai lahirnya KPK sebagai lembaga yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia.

Sejak resmi beroperasi pada tahun 2003 KPK langsung menunjukkan kinerja yang agresif dan profesional. Periode kepemimpinan Taufiqurrahman Ruki dari tahun 2003 hingga 2007 menjadi masa pembentukan fondasi kelembagaan yang kokoh. KPK berhasil menangani kasus-kasus korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi negara dan korporasi. Keberhasilan awal ini mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Namun di balik keberhasilan tersebut KPK juga menghadapi ketegangan dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang merasa kewenangannya tumpang tindih. Periode ini menjadi masa uji coba bagi KPK sebagai lembaga baru yang kuat. Dukungan publik yang tinggi menjadi kekuatan utama KPK dalam menghadapi berbagai hambatan. KPK mulai

membangun reputasi sebagai lembaga yang tegas dan tidak pandang bulu. Tahap operasional awal ini menjadi fondasi reputasi KPK yang bertahan hingga saat ini. Keberhasilan periode ini membuktikan bahwa KPK lahir dengan semangat yang benar dari reformasi.

KPK bekerja pada masa awal operasionalnya dengan strategi yang hati-hati namun sangat tegas. Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan yang spektakuler di berbagai daerah. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah dan pusat mulai terungkap satu per satu secara bertahap. Masyarakat merasa ada angin segar dalam penegakan hukum di Indonesia. Media massa memberitakan setiap keberhasilan KPK dengan sangat antusias pada masa itu. Di sisi lain ada upaya balas dendam dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh keberadaan KPK. Konflik dengan lembaga penegak hukum lain mulai muncul secara terbuka. Meskipun demikian KPK tetap konsisten menjalankan tugasnya dengan baik. Periode ini menjadi bukti bahwa KPK mampu bekerja secara independen sejak awal. Keberanian KPK pada masa awal ini menjadi warisan penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perkembangan kelembagaan KPK dari tahun 2003 hingga 2019 mengalami dinamika yang panjang dan penuh tantangan. KPK terus mengalami penguatan maupun pelemahan secara bergantian tergantung situasi politik nasional. Berbagai kasus besar berhasil ditangani dengan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Tekanan politik dari berbagai pihak juga semakin kuat seiring berjalannya waktu. Puncak kontroversi terjadi pada tahun 2019 ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Revisi tersebut menuai protes besar dari masyarakat sipil mahasiswa dan aktivis antikorupsi di seluruh Indonesia. Beberapa poin krusial seperti pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status pegawai menjadi ASN menjadi sorotan

utama publik. Meskipun demikian KPK tetap melanjutkan tugasnya dengan berbagai penyesuaian kelembagaan yang diperlukan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perjalanan KPK senantiasa dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks di Indonesia.

Tantangan politik memengaruhi KPK sejak dini melalui berbagai kasus kriminalisasi terhadap pimpinannya. Beberapa pimpinan KPK pernah dijerat dengan tuduhan yang dinilai banyak pihak sebagai rekayasa. Tekanan dari partai politik dan pejabat tinggi sering muncul ketika kasus besar ditangani oleh KPK. Dukungan masyarakat yang massif selalu menjadi pelindung utama bagi kelangsungan KPK. Demonstrasi besar-besaran mendukung KPK sering terjadi di berbagai kota besar. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah menjadi milik rakyat Indonesia. Tantangan tersebut justru memperkuat tekad internal KPK untuk tetap independen. Periode 2003 hingga 2019 menjadi masa ujian berat sekaligus pembuktian ketangguhan KPK. Semua dinamika ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah lahir dan perkembangan KPK di Indonesia.

C. Implikasi Kehadiran KPK Sebagai Lembaga Negara Independen

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen membawa berbagai implikasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Independensi yang dimiliki KPK menempatkannya di luar struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga memungkinkan lembaga ini bekerja secara lebih objektif tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang bersih dan transparan.

Independensi yang dimiliki KPK memberikan ruang gerak luas bagi lembaga ini untuk menjalankan tugas tanpa intervensi kekuasaan mana pun. Kondisi tersebut mendorong terciptanya penegakan hukum yang objektif, profesional, dan berintegritas tinggi. KPK juga berperan sebagai simbol komitmen negara untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Berbagai kewenangan strategis memungkinkan KPK mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan. Pendekatan preventif dan edukatif turut menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Perubahan budaya birokrasi menuju arah yang lebih akuntabel juga mulai terlihat sejak kehadiran KPK. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum mengalami peningkatan secara bertahap. Dukungan masyarakat semakin kuat karena kinerja KPK dianggap transparan dan tegas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa independensi lembaga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kerja.

1. Efektivitas Penindakan Korupsi yang Lebih Kuat

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kekuatan besar dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana korupsi. KPK mampu menangani perkara besar yang melibatkan pejabat tinggi tanpa tekanan politik. Keberanian tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar diterapkan. Kewenangan khusus seperti penyadapan dan operasi tangkap tangan menjadi alat penting untuk mengungkap kasus. Proses penanganan perkara berjalan lebih cepat karena tahapan penyelidikan hingga penuntutan terintegrasi. Celah yang sebelumnya dimanfaatkan pelaku korupsi menjadi semakin sempit. Sistem penegakan hukum terlihat lebih tegas dan konsisten. Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa lembaga independen mampu bekerja lebih optimal. Penurunan praktik korupsi mulai terlihat pada berbagai sektor. Upaya penindakan yang kuat memberikan dampak nyata bagi perbaikan sistem

hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya independensi dalam lembaga penegak hukum.

Efektivitas penindakan juga menimbulkan efek jera yang kuat bagi para pelaku korupsi. Banyaknya kasus besar yang berhasil diungkap menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya. Lingkungan birokrasi menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Risiko hukum yang tinggi mendorong perubahan perilaku aparaturnya. Transparansi proses hukum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat semakin aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pengawasan publik semakin luas dan sulit dihindari oleh pelaku. Ruang gerak praktik korupsi menjadi semakin terbatas. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga institusi. Budaya integritas mulai berkembang dalam birokrasi. Efek jera tersebut menjadi salah satu kekuatan utama dalam pemberantasan korupsi.

2. Penguatan Mekanisme *Check and Balances*

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat mekanisme *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem demokrasi memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. KPK menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai lembaga negara secara efektif. Setiap penyimpangan dapat ditindak tanpa memandang posisi pelaku. Keseimbangan kekuasaan antar lembaga menjadi lebih terjaga. Dominasi kekuasaan oleh satu pihak dapat dicegah. Transparansi dalam pengambilan kebijakan semakin meningkat. Pejabat publik terdorong untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Tekanan moral muncul akibat pengawasan yang konsisten. Sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Peran ini menjadikan KPK sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi.

Penguatan mekanisme pengawasan juga berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi. Setiap lembaga negara terdorong menjalankan tugas sesuai prinsip hukum. Potensi

penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan. Program pencegahan membantu memperbaiki tata kelola internal lembaga. Sistem integritas dalam birokrasi menjadi lebih kuat. Risiko korupsi dapat diminimalisir sejak tahap awal. KPK tidak hanya berperan sebagai penindak, tetapi juga sebagai pembina sistem. Perbaikan berkelanjutan terlihat pada berbagai institusi pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat secara bertahap. Kondisi ini mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih. Mekanisme *check and balances* menjadi semakin efektif melalui peran KPK.

3. Peningkatan Kepercayaan Publik dan Citra Internasional

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kinerja yang profesional menunjukkan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil. Keraguan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum mulai berkurang. Transparansi proses penanganan perkara memperkuat legitimasi KPK. Masyarakat dapat memantau setiap langkah yang dilakukan oleh lembaga ini. Partisipasi publik meningkat melalui pelaporan kasus korupsi. Hubungan antara masyarakat dan lembaga negara menjadi lebih erat. Kepercayaan yang tinggi mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi. Dukungan publik menjadi kekuatan penting bagi KPK. Perubahan sosial mulai terlihat melalui meningkatnya kesadaran hukum. Kondisi ini menunjukkan dampak positif keberadaan KPK.

Citra Indonesia di tingkat internasional juga mengalami peningkatan. Komitmen pemberantasan korupsi menjadi indikator penting bagi dunia global. Keberadaan KPK memperkuat posisi Indonesia dalam penilaian internasional. Indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan perbaikan secara bertahap. Kepercayaan investor asing turut meningkat karena sistem hukum dianggap lebih jelas. Iklim investasi menjadi lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Peluang kerja sama

internasional semakin terbuka luas. Reputasi negara menjadi lebih positif di mata dunia. Komitmen terhadap integritas menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Dampak ini menunjukkan bahwa peran KPK tidak terbatas pada tingkat nasional. Pengaruhnya juga dirasakan dalam hubungan internasional.

4. Inovasi Strategi Pencegahan dan Penindakan

Kebebasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam strategi pemberantasan korupsi. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penindakan semata. Upaya pencegahan dan edukasi menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Operasi tangkap tangan menjadi salah satu metode yang efektif. Kajian sistem dilakukan untuk mengidentifikasi celah korupsi dalam birokrasi. Rekomendasi perbaikan diberikan kepada instansi terkait. Langkah ini membantu mencegah praktik korupsi sebelum terjadi. Program pendidikan anti-korupsi juga terus dikembangkan. Generasi muda mulai diperkenalkan pada nilai-nilai integritas. Strategi ini menunjukkan pendekatan yang lebih inovatif. Peran KPK menjadi lebih luas dalam pemberantasan korupsi.

Inovasi tersebut juga meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus. Sistem terintegrasi membantu mempercepat proses hukum. Pemanfaatan teknologi mendukung pengumpulan dan analisis data. Informasi dapat diolah secara lebih cepat dan akurat. Kerja sama dengan berbagai lembaga memperkuat kapasitas KPK. Pertukaran pengalaman meningkatkan kualitas penanganan perkara. Adaptasi terhadap perkembangan zaman terus dilakukan. KPK mampu merespons tantangan baru secara efektif. Pendekatan inovatif menjadi kunci keberhasilan lembaga ini. Kreativitas dalam strategi memperkuat kinerja pemberantasan korupsi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa independensi mendorong kemajuan institusi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen tidak hanya membawa

implikasi positif, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Independensi yang luas dapat memunculkan dinamika baru dalam hubungan antar lembaga penegak hukum serta dalam sistem ketatanegaraan secara umum. Situasi ini menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan bertindak dan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa pengelolaan yang baik, berbagai potensi masalah dapat muncul dan memengaruhi kinerja lembaga. Tantangan tersebut juga berkaitan dengan aspek politik, kelembagaan, hingga sumber daya yang dimiliki. Perubahan regulasi turut memberikan dampak terhadap posisi dan peran KPK dalam sistem pemerintahan. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai arah penguatan atau justru pelemahan lembaga. Sejumlah pihak menilai bahwa independensi perlu dijaga, sementara pihak lain menekankan pentingnya kontrol. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan lembaga independen.

1. Potensi Konflik dan Tumpang Tindih Kewenangan

Kewenangan luas yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menimbulkan friksi dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perbedaan kewenangan dalam penanganan kasus korupsi dapat memicu konflik antar institusi. Situasi ini terjadi terutama ketika terdapat kasus yang menjadi perhatian bersama. Tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penanganan perkara. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Koordinasi yang kurang optimal memperbesar kemungkinan terjadinya duplikasi kerja. Sumber daya yang tersedia menjadi tidak dimanfaatkan secara efisien. Hubungan antar lembaga dapat menjadi kurang harmonis akibat persaingan kewenangan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum juga dapat terpengaruh. Ketidakpastian dalam penanganan perkara dapat menimbulkan persepsi negatif di

masyarakat. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengaturan kewenangan yang jelas.

Upaya koordinasi sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai mekanisme kerja sama antar lembaga. Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi kendala. Perbedaan kepentingan institusional dapat mempersulit proses sinkronisasi. Ego sektoral menjadi salah satu faktor yang memperbesar potensi konflik. Ketiadaan standar operasional yang seragam turut memperumit situasi. Proses penegakan hukum menjadi kurang efisien akibat kurangnya integrasi. Penanganan perkara dapat mengalami keterlambatan karena koordinasi yang tidak optimal. Masyarakat mengharapkan adanya kerja sama yang lebih solid antar lembaga. Sinergi yang kuat akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Perbaikan sistem koordinasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Harmonisasi kewenangan antar lembaga perlu diperkuat secara berkelanjutan. Tantangan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam sistem hukum.

2. Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Kurangnya Akuntabilitas

Independensi yang kuat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang jika tidak diimbangi pengawasan yang memadai. Kewenangan besar dapat membuka peluang terjadinya *abuse of power*. Persepsi publik terhadap potensi penyimpangan dapat muncul meskipun belum tentu terjadi secara nyata. Ketiadaan kontrol yang seimbang dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi. Kritik terhadap lembaga independen sering muncul dalam situasi seperti ini. Isu mengenai batas kewenangan menjadi perhatian penting dalam diskursus publik. Pengawasan yang lemah dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Sistem akuntabilitas perlu diperkuat untuk menjaga integritas lembaga. Mekanisme evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala. Keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi.

Tantangan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara independensi dan pengawasan.

Pembentukan Dewan Pengawas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Namun, keberadaan mekanisme pengawasan juga memunculkan perdebatan baru. Sebagian pihak menilai pengawasan dapat mengurangi independensi lembaga. Sebagian lainnya melihat pengawasan sebagai langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan lembaga independen. Sistem pengawasan perlu dirancang secara proporsional. Tujuan utama tetap menjaga keseimbangan kekuasaan. Transparansi dalam setiap tindakan menjadi kunci utama. Kepercayaan publik sangat bergantung pada akuntabilitas lembaga. KPK perlu memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan secara tepat. Tantangan ini menuntut adanya tata kelola yang baik. Keseimbangan antara kebebasan dan kontrol menjadi hal yang krusial.

3. Resistensi Politik dan Upaya Pelemahan Lembaga

Posisi independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menghadapi resistensi politik dari berbagai pihak. Penanganan kasus yang melibatkan pejabat publik dapat memicu tekanan politik. Situasi ini menjadikan KPK rentan terhadap berbagai bentuk intervensi. Perubahan regulasi menjadi salah satu bentuk respons terhadap dinamika tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan terhadap struktur kelembagaan KPK. Penempatan KPK dalam rumpun eksekutif menimbulkan perdebatan luas. Pembentukan Dewan Pengawas juga menjadi isu yang kontroversial. Peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara turut menimbulkan dampak. Banyak pihak menilai perubahan tersebut melemahkan independensi lembaga. Ruang gerak KPK menjadi lebih terbatas dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini menunjukkan kuatnya pengaruh politik terhadap lembaga independen.

Resistensi politik juga berdampak pada stabilitas internal lembaga. Tekanan eksternal dapat memengaruhi kinerja dan moral pegawai. Perubahan kebijakan dapat menciptakan ketidakpastian dalam organisasi. Keputusan strategis menjadi lebih kompleks akibat berbagai kepentingan. Dukungan publik menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan tersebut. KPK perlu menjaga integritas agar tetap dipercaya masyarakat. Upaya pelemahan dapat terjadi melalui berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Situasi ini menuntut kewaspadaan yang tinggi dari seluruh elemen lembaga. Perlindungan terhadap independensi menjadi hal yang sangat penting. Peran masyarakat sipil juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lembaga. Tantangan ini mencerminkan hubungan erat antara hukum dan politik.

4. Penurunan Kinerja dan Efektivitas Operasional

Perubahan kelembagaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan kekhawatiran terkait penurunan kinerja. Beberapa data menunjukkan adanya penurunan jumlah penyidikan kasus korupsi. Proses penanganan perkara menjadi lebih panjang akibat meningkatnya birokratisasi. Fleksibilitas lembaga dalam mengambil keputusan menjadi berkurang. Kondisi ini memengaruhi efektivitas operasional secara keseluruhan. Independensi yang berkurang dapat berdampak pada kecepatan kerja. Tantangan administratif menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Perubahan sistem juga memengaruhi pola kerja internal lembaga. Adaptasi terhadap aturan baru membutuhkan waktu dan sumber daya. Efektivitas penindakan menjadi salah satu aspek yang terdampak. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Komposisi sumber daya manusia juga mengalami perubahan signifikan. Peralihan status pegawai memengaruhi sistem rekrutmen dan pengelolaan SDM. Fleksibilitas dalam merekrut tenaga ahli menjadi lebih terbatas. Kualitas sumber daya manusia dapat terpengaruh oleh sistem yang lebih birokratis. Retensi pegawai berkualitas menjadi tantangan

tersendiri. Motivasi kerja dapat menurun akibat perubahan kebijakan. Kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas SDM. Upaya peningkatan kapasitas menjadi semakin penting. KPK perlu menyesuaikan strategi agar tetap efektif. Inovasi dalam pengelolaan organisasi menjadi kebutuhan mendesak. Tantangan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara regulasi dan kinerja.

5. Beban Anggaran dan Sumber Daya

Kebutuhan anggaran yang besar menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen. Operasional lembaga memerlukan dukungan finansial yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program. Sumber daya manusia juga memerlukan investasi yang tidak kecil. Pengembangan kapasitas pegawai membutuhkan biaya yang signifikan. Kegiatan penindakan dan pencegahan memerlukan dukungan logistik yang kuat. Ketergantungan pada anggaran negara menjadi faktor penting. Efisiensi penggunaan anggaran perlu terus ditingkatkan. Perencanaan keuangan harus dilakukan secara matang. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang krusial. Tantangan ini berkaitan langsung dengan keberlanjutan operasional lembaga.

Keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi kualitas kinerja lembaga. Program pemberantasan korupsi dapat berjalan kurang optimal. Prioritas kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Beban kerja yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan jumlah personel. Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas kerja. Dukungan pemerintah menjadi sangat diperlukan. Sinergi antar lembaga dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut. Optimalisasi sumber daya menjadi strategi yang penting. Inovasi dalam pengelolaan anggaran dapat menjadi solusi. KPK perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Tantangan ini menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi lembaga independen.

D. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Secara umum, tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang bersifat luas, serta Pasal 3 yang menekankan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan.

Unsur-unsur utamanya meliputi subyek (setiap orang atau korporasi), perbuatan melawan hukum, adanya unsur memperkaya, serta potensi kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Meskipun kerugian negara belum harus benar-benar terjadi (cukup “dapat” merugikan), perbuatan tersebut tetap dapat dipidana dengan ancaman hukuman yang berat, mulai dari pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup, denda miliaran rupiah, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Awalnya terdapat sekitar 30 bentuk spesifik, yang kemudian disederhanakan menjadi 7 kelompok utama tindak pidana korupsi.

1. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan bentuk yang paling umum dan sering terjadi dalam praktik. Perbuatan ini berkaitan langsung dengan penyalahgunaan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Praktik semacam ini sering melibatkan pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Penyimpangan terjadi ketika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak negatifnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, terutama dalam bentuk berkurangnya kualitas layanan publik. Kondisi ini juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan terhadap jenis korupsi ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Penanganan yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, langkah preventif juga perlu dilakukan untuk menutup celah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap keuangan negara dapat lebih terjamin.

Dasar hukum utama terkait tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 menekankan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Unsur penting dalam kedua pasal tersebut mencakup adanya tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kerugian negara dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan tersebut tidak harus menimbulkan kerugian yang nyata, tetapi cukup berpotensi merugikan keuangan negara.

Contoh yang sering terjadi antara lain *mark-up* anggaran proyek dan penggelembungan harga barang atau jasa. Penyalahgunaan dana desa juga menjadi salah satu bentuk yang banyak ditemukan. Kebijakan yang merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau daerah juga termasuk dalam kategori ini. Ancaman pidana yang diberikan cukup berat sebagai bentuk penegasan hukum. Hukuman penjara

dapat dijatuhkan paling singkat empat tahun hingga seumur hidup. Dalam kondisi tertentu, pidana mati juga dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Denda maksimal dapat mencapai satu miliar rupiah sebagai bentuk sanksi tambahan.

2. Suap-Menyuap (*Bribery*)

Tindak pidana suap-menyuap atau *bribery* merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat merusak integritas sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Praktik ini terjadi ketika seseorang memberikan atau menerima sesuatu dengan tujuan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan tertentu. Hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima suap menciptakan konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik. Keputusan yang seharusnya diambil secara objektif berubah menjadi sarat kepentingan pribadi.

Dampak dari praktik ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik karena dapat merusak tatanan birokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menjadi menurun akibat maraknya praktik suap. Proses pelayanan publik menjadi tidak adil karena hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses atau kekuatan finansial. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam memperoleh layanan. Penegakan hukum juga dapat terdistorsi akibat intervensi melalui suap. Oleh karena itu, pemberantasan suap menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem yang bersih. Upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara konsisten.

Dasar hukum mengenai suap-menyuap diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d, serta Pasal 13. Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori suap. Perbuatan tersebut meliputi pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Suap kepada hakim atau advokat juga termasuk dalam kategori yang diatur secara khusus. Penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan menjadi bagian penting dalam unsur tindak pidana ini.

Contoh yang sering terjadi antara lain pemberian uang kepada petugas agar proses perizinan dipercepat. Praktik suap dalam proses peradilan juga sering terjadi untuk memengaruhi putusan hakim. Tindakan tersebut jelas merusak prinsip keadilan dan supremasi hukum. Ancaman pidana yang diberikan bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Hukuman dapat berupa penjara mulai dari satu tahun hingga seumur hidup. Besaran pidana juga disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem hukum.

3. Penggelapan dalam Jabatan (*Embezzlement*)

Penggelapan dalam jabatan atau *embezzlement* merupakan tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang melekat pada jabatannya untuk menguasai atau menghilangkan aset yang berada dalam tanggung jawabnya. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki akses langsung terhadap uang, dokumen, atau barang milik negara. Kepercayaan yang diberikan dalam jabatan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga merusak sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan. Praktik ini sering kali dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit terdeteksi tanpa pengawasan yang ketat. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat memperbesar peluang terjadinya penggelapan. Integritas aparatur menjadi faktor penting dalam mencegah tindakan ini. Penyimpangan yang terjadi dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah. Kepercayaan publik terhadap institusi

negara juga dapat menurun akibat kasus semacam ini. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Pencegahan harus dilakukan secara konsisten agar potensi penyimpangan dapat ditekan.

Dasar hukum terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset yang berada dalam penguasaan jabatan. Bentuk perbuatan tersebut meliputi tindakan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga. Perbuatan memalsukan buku atau daftar administrasi juga termasuk dalam kategori ini. Tindakan menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti menjadi bagian dari unsur pelanggaran. Pembiaran terhadap orang lain yang melakukan penggelapan juga dapat dikenakan sanksi hukum.

Contoh yang sering terjadi antara lain bendahara yang menggelapkan dana kantor. Pegawai yang memalsukan laporan keuangan untuk menutupi kekurangan juga termasuk dalam kategori ini. Ancaman pidana yang diberikan cukup berat untuk memberikan efek jera. Hukuman penjara dapat dijatuhkan mulai dari satu tahun hingga lima belas tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda sesuai ketentuan hukum. Sanksi tersebut bertujuan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

4. Pemerasan (*Extortion*)

Pemerasan atau *extortion* merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara memaksa atau mengancam seseorang untuk memberikan sesuatu demi keuntungan pribadi. Tindakan ini biasanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau aparatur negara. Posisi jabatan digunakan sebagai alat tekanan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Praktik ini sangat merugikan masyarakat karena menimbulkan rasa takut dan ketidakadilan. Pelayanan publik menjadi terganggu akibat

adanya tuntutan yang tidak sesuai dengan aturan. Masyarakat yang membutuhkan layanan sering kali berada pada posisi yang lemah. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pemerasan. Dampak dari tindakan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Kepercayaan terhadap aparaturnegara menjadi menurun. Lingkungan birokrasi menjadi tidak sehat akibat praktik semacam ini. Oleh karena itu, penindakan terhadap pemerasan harus dilakukan secara tegas.

Dasar hukum mengenai pemerasan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 huruf e, f, dan g. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemerasan. Bentuk perbuatan ini meliputi tindakan meminta atau menerima sesuatu dengan ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa mempersulit urusan atau tidak memberikan pelayanan.

Contoh yang sering ditemukan adalah praktik pungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik. Aparaturnegara yang meminta imbalan di luar ketentuan juga termasuk dalam kategori ini. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip pelayanan publik yang adil. Ancaman pidana yang diberikan sangat berat sebagai bentuk penegasan hukum. Hukuman penjara dapat dijatuhkan hingga seumur hidup. Sanksi ini menunjukkan bahwa pemerasan merupakan pelanggaran serius. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam memberantas praktik ini. Pencegahan juga perlu dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan publik.

5. Perbuatan Curang (*Fraud*)

Perbuatan curang atau *fraud* merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui tindakan manipulatif dan tidak jujur yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Tindakan ini umumnya terjadi dalam kegiatan

yang berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang, atau proses pengawasan. Pelaku memanfaatkan celah dalam sistem untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah. Kecurangan yang dilakukan sering kali sulit terdeteksi karena dibungkus dalam prosedur yang tampak legal. Dampaknya sangat luas karena dapat membahayakan keselamatan publik maupun kualitas hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun secara curang dapat mengancam keamanan pengguna. Kerugian negara juga muncul akibat hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara proyek menjadi menurun. Praktik ini mencerminkan lemahnya integritas dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan yang tidak optimal turut memperbesar peluang terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol menjadi langkah penting dalam pencegahan.

Dasar hukum mengenai perbuatan curang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h. Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk kecurangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan. Bentuk perbuatan ini meliputi tindakan curang dalam pembangunan atau penyerahan barang. Kecurangan dalam pengawasan yang dapat membahayakan orang atau negara juga termasuk dalam kategori ini.

Contoh yang sering terjadi adalah penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi oleh kontraktor. Manipulasi dalam proses tender proyek juga menjadi salah satu bentuk kecurangan. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan hasil pekerjaan yang tidak berkualitas. Ancaman pidana yang diberikan cukup berat untuk memberikan efek jera. Hukuman penjara dapat dijatuhkan mulai dari dua tahun hingga tujuh tahun atau lebih. Sanksi tambahan dapat diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah praktik curang.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (*Conflict of Interest*)

Benturan kepentingan atau *conflict of interest* dalam pengadaan merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu proses yang seharusnya dijalankan secara objektif. Situasi ini muncul ketika pejabat atau pegawai negeri terlibat langsung dalam pengadaan barang atau jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Kepentingan pribadi dapat memengaruhi keputusan yang diambil sehingga tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum.

Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pengadaan. Pihak lain yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama menjadi dirugikan. Integritas sistem pengadaan menjadi terganggu akibat adanya konflik kepentingan. Praktik ini sering kali sulit dibuktikan karena berkaitan dengan hubungan personal atau kepemilikan tidak langsung. Dampaknya dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas hasil pengadaan. Transparansi menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan. Sistem pengawasan perlu diperkuat agar setiap proses berjalan secara objektif. Pencegahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan.

Dasar hukum mengenai benturan kepentingan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 huruf i. Ketentuan tersebut melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk turut serta dalam pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bentuk pelanggaran ini mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.

Contoh yang sering terjadi adalah pejabat yang memenangkan tender untuk perusahaan milik keluarganya sendiri. Situasi tersebut menunjukkan adanya keberpihakan yang tidak adil. Tindakan ini melanggar prinsip transparansi

dan akuntabilitas. Ancaman pidana yang diberikan sangat berat sebagai bentuk penegasan hukum. Hukuman penjara dapat dijatuhkan hingga seumur hidup. Sanksi ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga integritas pengadaan. Penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam pencegahan. Perbaikan sistem pengadaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Integritas pejabat menjadi kunci utama dalam menghindari konflik kepentingan.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bentuk gratifikasi tidak terbatas pada uang, tetapi juga mencakup barang, diskon, komisi, tiket, hingga fasilitas tertentu. Pemberian tersebut dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pemberi dan penerima sering kali berkaitan dengan kepentingan tertentu. Situasi ini dapat mengarah pada praktik korupsi apabila tidak dikelola dengan baik. Gratifikasi menjadi berbahaya ketika diberikan dengan tujuan memengaruhi kebijakan atau tindakan pejabat. Dampaknya dapat merusak integritas dan profesionalisme aparatur negara. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai gratifikasi menjadi sangat penting. Kesadaran aparatur negara terhadap potensi konflik kepentingan perlu ditingkatkan. Pelaporan gratifikasi menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi.

Dasar hukum mengenai gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B dan Pasal 12C. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dianggap sebagai suap apabila tidak dilaporkan. Pelaporan wajib dilakukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja.

Contoh yang sering terjadi adalah pejabat yang menerima hadiah mewah dari rekanan proyek tanpa melaporkan.

Penerimaan fasilitas gratis yang memengaruhi keputusan juga termasuk dalam kategori ini. Ketentuan khusus dalam gratifikasi adalah adanya pembalikan beban pembuktian. Penerima gratifikasi dengan nilai sepuluh juta rupiah atau lebih wajib membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Ancaman pidana dapat diberikan apabila terbukti melanggar ketentuan. Sanksi tersebut bertujuan menjaga integritas pejabat publik. Sistem pelaporan menjadi instrumen penting dalam pencegahan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor utama dalam menghindari pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., Harahab, S., & Nurani, S. (2019). Kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam perspektif konsep trias politica. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1).
- Abdullah, J. (2014). Tugas dan wewenang lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Yudisia*, 5(1).
- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 3(1).
- Ariani, V., Jumas, D. Y., Utama, W. P., & Wahyudi, W. W. (2023). Indikator penyebab praktik korupsi pada industri konstruksi di Sumatera Barat. *Rekayasa Sipil*, 17(1).
- Arief, M. (2023). Analisis perubahan Undang-Undang KPK: Dampak terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 2(2), 112–118.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.
- Dewi, N. T. A. (2025). Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63–69.
- Fahlefi, E., Suraji, A., & Musyafa, A. (2023). Studi deviasi penerapan aspek hukum pengadaan konstruksi. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Inovasi*, 1(3), 10–18.
- Farida, A. (2024). Analisa yuridis independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga ekstra

- konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(1), 56–64.
- Gurning, N., & Tambun, D. (2024). Peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 9032–9044.
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis dampak korupsi dalam pembangunan infrastruktur di negara berkembang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4259–4271.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2).
- Kombong, E. P., Nugroho, A. S. B., & Wibowo, R. A. (2021). Kajian penyimpangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi dakwaan praktik korupsi di Indonesia. *Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 28(1).
- Krisnawati, N. D., & Prakasa, S. U. W. (2025). Audit sosial dalam pencegahan korupsi PBJ pada sektor konstruksi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(2), 91–107.
- Lopo, F., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2026). Analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang konstruksi dalam pembangunan Gedung NTT Fair (Studi kasus putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg). *Journal of Administrative and Social Science*, 7(1), 128–138.
- Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume. 1, No. 4, Oktober 2024 e-ISSN : 3063-4024; dan p-ISSN : 3063-3990; Hal. 167-180.

- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2).
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep *independent regulatory agencies*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169–192.
- Sipayung, B., Susmiyati, H. R., & Nur, I. T. (2024). Pencegahan dan pemberantasan korupsi: Upaya BPK dalam bingkai hak asasi manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 100–114.
- Siregar, M. (2023). *Anti korupsi*. UWKS Press.
- Suriyadinata, S., & Rezeki, A. P. (2023). Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1).
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku ajar tindak pidana korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457.

BIODATA PENULIS



Erna Laila Reza Silaban, S.H

Penulis lahir di Pulang Pisau, pada Tanggal 05 September 1998. Penulis adalah Karyawan BUMN yang sekarang disebut sebagai DANANTARA, wilayah Regional Office Banjarmasin, Branch Office Palangka Raya. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: silaban.ernareza@gmail.com

=====000=====

BIODATA PENULIS



Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H

Penulis lahir di Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 18 September 1986. Penulis merupakan Dosen tetap pada Program Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR). Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum UPR di Tahun 2008, melanjutkan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada Tahun 2011 dan kemudian melanjutkan studi Doktoral S3 melalui Beasiswa LPDP / BPI pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan lulus di bulan desember Tahun 2024 lalu dengan predikat sebagai Lulusan dan Wisudawan terbaik 1. Kajian studi Penulis berfokus pada isu Hukum HAM, isu hukum Tata Negara, Masyarakat Adat dan Hukum Agraria, penulis juga aktif sebagai presenter / pemakalah di berbagai Konferensi dan Seminar Nasional dan Internasional, seperti Konferensi tingkat internasional di Malaysia, Thailand dan Tokyo, Jepang. Beberapa prestasi dan

penghargaan yang berhasil diraih seperti *Best Paper* dalam Call for Paper OJKI Tahun 2023, *Best paper* 3 dalam Call for paper Bawaslu Prov. Kalsel 2024, presenter terpilih dalam berbagai Konferensi Nasional seperti Konferensi Kebebasan Sipil oleh STHI Jentera Jakarta dan berbagai konferensi lainnya. Penulis dapat dihubungi di email rico_septian@law.upr.ac.id.

=====000=====

BIODATA PENULIS



Dr. Achmad Adi Surya G. S., S.H., M.H

Penulis lahir di Banjarmasin, 29 April 1981. Saat ini merupakan Dosen Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Bidang keahliannya berfokus pada Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana. Dalam kegiatan akademik, beliau aktif mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Bidang Hukum Pidana. Selain mengajar, Penulis juga terlibat dalam berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan yang dikembangkan menekankan kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha untuk terwujudnya supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan visi “Indonesia Maju” dan “Indonesia Emas 2045”. Penulis dapat dihubungi melalui <mailto:adi.silam@law.upr.ac.id>

=====000=====